

**PERATURAN DESA KADUPANDAK
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 09 TAHUN 2017

**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KADUPANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa;
13. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 64);
16. Peraturan Desa Kadupandak Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADUPANDAK
Dan
KEPALA DESA KADUPANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KADUPANDAK KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR TENTANG BADAN USAHA DESA (BUMDes) “SEJAHTERA MANDIRI”

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Cianjur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Cianjur;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur;
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Pemerintah Desa adalah penyelenggara Urusan Pemerintah Oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;
11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahun Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh Masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa.

BAB II PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Dasar dalam mendirikan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

1. Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
2. Keberagaman : bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari Unit Usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada;
3. Partisipasi : pengelola harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

Pasal 3

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
2. BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah Desa;

3. Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
4. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berbadan hukum;
5. Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat beberapa Desa dapat membentuk BUMDes gabungan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain;
6. Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan;
3. Menciptakan lapangan kerja.

Pasal 5

Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain:

1. Usaha jasa yang merupakan jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa dan usaha-usaha lain yang sejenis;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa;
3. Perdagangan hasil pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis serta penyediaan saprodi (pupuk, bibit, obat-obatan, dll);
4. Unit produksi kecil dan kerajinan masyarakat;
5. Kegiatan perekonomian Desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

BAB III PERMODALAN

Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDes dapat diperoleh dari:

1. Pemerintah Desa (penyertaan modal dari kekayaan Desa yang dipisahkan);
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat;
3. Tabungan Masyarakat
4. Pinjaman
5. Bantuan atau sumber lainnya yang sah
6. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.

BAB IV ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa;
 - a. Komisaris (Penasehat)
 - b. Direksi (Pelaksana Operasional)
 - c. Manager (Kepala Unit Usaha)
2. Komisaris (Penasehat) secara "*ex officio*" dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
3. Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
4. Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

1. Komisaris sebagai Penasehat BUMDes dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris mempunyai hak:
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa;
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 9

1. Syarat pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagai berikut:
 - a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian;
 - d. Pendidikan yang memadai minimal SMA atau setara.
2. Masa bakti kepengurusan Direksi dan Kepala Unit Usaha 5 tahun, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
3. Kepengurusan dapat dihentikan:
 - a. Telah selesai masa baktinya;
 - b. Karena meninggal dunia;
 - c. Karena mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Desa;
 - e. Karena tersangkut tindak pidana (keputusan hukum tetap).
4. Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemajuan dan keuntungan usaha.

Pasal 10

1. Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha:
 - a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar dapat tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Desa melalui forum musyawarah Desa minimal dua kali dalam setiap tahun.
2. Kewajiban:
 - a. Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai Laporan keuangan Unit Usaha dan proses kegiatan dalam bulan berjalan;
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali;
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam enam bulan harus diketahui oleh warga Desa dalam suatu musyawarah Desa.

BAB V BAGI HASIL USAHA

Pasal 11

1. Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes diputuskan melalui musyawarah berdasarkan persentase dari hasil penerimaan bersih (netto) dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, yang peraturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, digunakan untuk:
 - a. Pemupukan modal;
 - b. Kas Desa;
 - c. Dana Pendidikan/Pelatihan Pengurus.

BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

1. Dalam mengelola aset BUMDes dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB VII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

1. Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat secara luas;
2. Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat;
3. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
4. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat;
5. Pengelolaan kegiatan berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 14

1. Pengelolaan wajib menyusun laporan pertanggung jawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah Desa;
2. Laporan pertanggung jawaban memuat:
 - a. Laporan kinerja pengelolaan selama satu tahun;
 - b. Kinerja usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pembangunan, indikator keberhasilan dan sebagainya;
 - c. Laporan kinerja termasuk pembagian rencana laba usaha;
 - d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


1. Pemerintah dan Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan BUMDes;
2. Kepala Desa mengkoordinasikan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kadupandak Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Desa Kadupandak
Pada tanggal : 28 Desember 2017

Kepala Desa Kadupandak


AGU SAMSURIZAL

Diundangkan di : Desa Kadupandak
Pada tanggal : 1 Januari 2018

Sekretaris Desa


AGUS JAMALUDIN, S.IP



**PERATURAN DESA KADUPANDAK
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 09 TAHUN 2017

**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**